



KEMENTERIAN AGAMA  
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

UNIT TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN PANGKALAN DATA (TIPD)

Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk  
Telp. 0771-4442607; Web. www.stainkepri.ac.id

NOMOR SOP	:
TGL PEMBUATAN	: 01 Agustus 2024
TGL REVISI	: -
TGL EFEKTIF	: 01 Agustus 2024






DISAHKAN OLEH

WAKIL KETUA II  
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Dr. Almahfuz, M.Si  
NIP. 19631104 199203 1 008

## SOP PENANGANAN GANGGUAN JARINGAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. KMA No 168 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Kementerian Agama 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan	1. Menguasai Peraturan akademik STAIN Sultan Abdurahman Kepri 2. Mampu mengoperasikan sistem informasi akademik 3. Menguasai aplikasi management network
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP PEMBUATAN AKUN HOTSPOT 2. SOP INSTALASI JARINGAN 3. SOP PEMELIHARAAN PERANGKAT TIK	1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka semua layanan sistem informasi tidak dapat berjalan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP Penanganan Gangguan Jaringan Komputer							
No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Unit/Prodi/Mahasiswa	Staff TIPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	menyampaikan laporan gangguan			Laporan gangguan	5 menit	Laporan pengaduan(Lisan/Tulis)	
2	menerima dan mencatat laporan			menerima aduan	10 menit	catatan gangguan	
3	Memeriksa dan mengidentifikasi bentuk gangguan dan membuat rencana penanganan			catatan gangguan	30 menit	jenis kerusakan atau gangguan serta rencana tindakan	
4	melakukan perbaikan datau penggantian			jenis kerusakan / gangguan	60 menit	tindakan perbaikan atau penggantian	
5	laporan			catatan pemeliharaan		Jaringan kembali normal	